

Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang toleransi antar umat beragama

Farhan Erlangga Ramadhan¹, M. Japar¹, Achmad Husen¹

1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima: 01-06-2021 Disetujui: 30-06-2021</p> <p>Kata kunci: Toleransi; UUD 1945; Hamka</p> <p>Keywords: <i>Tolerance;</i> <i>The 1945 Constitution;</i> <i>Hamka</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama serta relevansinya dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik kalibrasi data menggunakan triangulasi dan pendapat ahli. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama, dapat dilihat menggunakan konsepsi dalam memahami toleransi menurut Rainer Forst, di antaranya: (1) Toleransi sebagai sikap untuk saling menghormati meliputi tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam memeluk agama; dan tidak menodai kesucian agama lain. (2) Toleransi sebagai sikap untuk saling menghargai meliputi berbuat adil dan berlaku baik; persamaan hak asasi manusia; toleransi. Selain itu relevansinya dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 terletak pada penggunaan konsep toleransi tersebut, seperti persamaan hak asasi manusia, tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam memeluk agama, berlaku adil, dan toleransi sebagai suatu instrumen yang dapat digunakan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap rakyatnya dalam kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama hanya terbatas digunakan pada pergaulan sosial masyarakat seperti dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan.</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to analyze of Hamka's thoughts about inter-religious tolerance and its relevance to clause 29 verse (2) of the 1945 Constitution. The research used in this study is a qualitative descriptive method with the type of literature study. Data sources use primary data sources and secondary data sources. The data calibration technique in this research uses data triangulation and expert opinion. The data analysis technique uses reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study show that in Hamka's thoughts about inter-religious tolerance, it can be seen using the conception in understanding tolerance according to Rainer Forst, including: (1) Tolerance as an attitude of mutual respect includes no compulsion on someone in embracing religion; and not tarnish the purity of other religions. (2) Tolerance as an attitude of mutual esteem includes doing justice and being kind; equality of human rights; tolerance. In addition, its relevance to clause 29 verse (2) of the 1945 Constitution lies in the use of the concept of tolerance, such as equality of human rights, no compulsion on a person to embrace religion, justice, and tolerance as an instrument that can be used by the state to provide protection and guarantees for the people in the freedom to embrace religion and worship according to their beliefs. The conclusion from this research is Hamka's thoughts about inter-religious tolerance are only limited to social interactions such as in social and humanitarian activities.</i></p>

Pendahuluan

Indonesia, negara dengan berbagai macam keunikan dan keberagamannya. Memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, tentunya beragam bahasa, ras, suku, budaya dan agama ada di negara ini. Pluralitas tersebut dirajut dalam sebuah kebhinekaan. Heterogenitas ini merupakan sebuah realitas bagi bangsa Indonesia dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Keberagaman pada masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai perbedaan dan justru perbedaan tersebut menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Madjid (2001) mendefinisikan

bahwa pluralitas merupakan “salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis dan terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan dalam suatu bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan”. Dengan demikian, realitas tersebut hanya dapat dihadapi dengan cara dan pemaknaan tertentu.

Meskipun begitu, dengan adanya pluralitas tersebut masih saja ditemukan berbagai peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan hal-hal keagamaan, seperti penistaan agama, pelanggaran hak kebebasan beragama, maupun berbagai tindakan diskriminasi lainnya yang berujung konflik horizontal di masyarakat. Masih segar di ingatan dalam beberapa waktu ke belakang, kembali terdengar berbagai peristiwa yang berkorelasi dengan isu-isu intoleransi dan tindakan rasial pada pola kehidupan bermasyarakat. Kasus penodaan kitab suci umat Islam oleh seorang kepala daerah; intimidasi, pengusiran dan pembakaran rumah ibadah komunitas Ahmadiyah dan Syiah; serta perlakuan diskriminatif di Papua merupakan segelintir kasus-kasus tindak intoleransi di Indonesia. Menurut laporan SETARA Institute, di periode Januari-Desember 2018 terdapat 160 kasus pelanggaran terhadap seseorang dalam menunaikan haknya untuk bebas dalam beragama dan berkeyakinan dengan kategori kasus yakni intoleransi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dengan total 25 kasus (SETARA Institute, 2018).

Padahal, amanat dari konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara diberikan hak kebebasan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan yang dianut, seperti dalam pasal 29 ayat 2 serta Pasal 28E ayat 1 dan 2. Demikian juga dengan ajaran dari agama-agama yang ada di dunia ini. Mereka mengajarkan bagaimana hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain serta menghormati keyakinan dari pemeluk agama lain.

Pun sama halnya dengan agama Islam. Di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur'an dijelaskan pula bagaimana menjalin hubungan antara muslim dan non-muslim dalam berinteraksi dan bertetangga di suatu masyarakat. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dianjurkan bagi umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap pemeluk agama lain di dalam suatu pergaulan masyarakat. Lebih lanjut, dalam surah Al-Hajj ayat 40 dianjurkan pula agar umat Islam melindungi tempat-tempat ibadah dari agama lain.

Untuk menghadapi masalah tersebut, diperlukan suatu kesadaran dan penanganan yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat umum untuk menangani permasalahan ini. Salah satu solusinya yakni dengan menggalakan toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap untuk memaknai setiap perbedaan apapun dengan cara yang positif termasuk perbedaan dalam hal keyakinan ataupun pendapat seseorang. Wismanto (dalam Widjanarko, 2017) menjelaskan bahwa toleransi adalah “suatu sikap lapang dada, murah hati, pemaaf, pengendalian diri, dan terbuka serta bertenggang rasa antar individu maupun antar kelompok atau golongan yang berbeda yang ada di dalam masyarakat”.

Untuk lebih memahami konsepsi toleransi, Forst mengategorikan menjadi dua sikap. *Pertama*, sikap saling menghormati (*respect conception*) yakni dengan memberikan penghormatan terhadap individu atau kelompok yang memiliki berbagai perbedaan dan mereka saling menganggap bahwa masing-masing dari mereka memiliki kebebasan serta hak dan kewajiban yang telah diatur dalam suatu norma yang sudah disepakati bersama tanpa mengistimewakan salah satu pihak. *Kedua*, sikap saling menghargai (*esteem conception*) yakni dengan penghormatan, penghargaan, dan pengakuan terhadap semua kelompok yang berbeda dengan cara atau perlakuan yang setara. Penghargaan ditunjukkan dengan penerimaan secara positif perbedaan pandangan lain meskipun dalam pandangan tersebut terdapat kekurangan (Setyabudi, 2020b).

Toleransi sangat perlu diwacanakan di masyarakat guna mengurangi segala tindakan negatif yang mengatasnamakan agama seperti yang akhir-akhir ini marak terjadi. Fungsi pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya menggalakan nilai-nilai toleransi khususnya kepada generasi muda dengan lebih memperkuatnya melalui materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang bertujuan agar generasi penerus mampu untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sebagai wujud dari terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sesuai amanat konstitusi negara.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, diperlukan seorang figur yang telah melahirkan pemikiran terkait permasalahan toleransi umat beragama. Salah satunya ialah Haji Abdul Malik

Karim Amrullah atau familiar dengan sebutan Hamka. Beliau dikenal dengan prinsipnya terkait hubungan antar umat beragama. Selain itu, Hamka juga menekankan bagaimana sikap yang sesungguhnya dalam menjaga hubungan antar umat beragama berdasarkan tuntunan Islam.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama. Kemudian dari hasil analisis pemikiran tersebut dikaitkan dengan pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945 yang di dalamnya memuat jaminan dari negara kepada rakyatnya untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan. Penelitian dilangsungkan pada bulan Februari hingga Juni 2021. Sumber data berasal dari data primer yaitu diambil dari referensi-referensi utama yang ditulis langsung oleh Hamka terkait dengan judul penelitian seperti Tafsir Al-Azhar, sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan judul penelitian. Proses pengumpulan data menggunakan studi literatur dan tambahan data dari pendapat ahli. Pengecekan validitas data menggunakan triangulasi, *expert opinion*, dan kecukupan referensial. Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis bagaimana pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama, maka peneliti menggunakan teori konsepsi dalam memahami toleransi menurut Forst, yaitu sikap saling menghormati (*respect conception*) dan sikap saling menghargai (*esteem conception*). Teori tersebut digunakan sebagai cerminan atas praktik toleransi yang dilakukan dalam suatu kelompok sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan toleransi tersebut (Setyabudi, 2020a). Kemudian dari hasil analisis pemikiran tersebut di relevansikan dengan pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945.

Toleransi sebagai sikap saling menghormati (*respect conception*) dibangun berdasarkan sikap saling menghormati dan saling pengertian dalam menanggapi perbedaan pilihan yang menurut orang lain terbaik, sebab setiap individu menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan dalam menentukan hak dan kewajiban yang sama di bawah perlindungan hukum. Keadaan seperti ini dibutuhkan kebijaksanaan seseorang dalam menghadapi perbedaan, seperti saling memahami cara pandang orang lain, mengutamakan pemenuhan kepentingan untuk tujuan bersama seperti menggalang persatuan bangsa, dan kerelaan untuk saling menghormati di tengah kenyataan bahwa perbedaan yang ada cukup signifikan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hamka di mana sudah sewajarnya setiap manusia untuk saling menghormati pilihan orang lain sebagai bagian dari pengekspresian seseorang terkait kebebasan dalam menggunakan akal pikirannya. Ada dua poin berdasarkan hasil temuan yang menggambarkan sikap untuk saling menghormati. *Pertama* ialah dengan tidak melakukan pemaksaan terhadap seseorang dalam memilih keyakinan. Dalam ajaran Islam, kebebasan beragama dapat diartikan dengan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam dan juga tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam menjalankan ritus-ritus keagamaannya. Selain itu, sesama umat beragama dapat mengembangkan agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan pihak manapun (Murni, 2018).

Melalui tafsirnya terhadap surah Yunus ayat 99 dan Al-Baqarah ayat 256, Hamka mendukung prinsip kebebasan untuk beragama. Secara garis besar, dari tafsir ayat tersebut memiliki makna bahwa pluralitas dalam bentuk apapun merupakan kehendak dari Allah SWT. Dengan pluralitas tersebut, manusia yang telah diberikan akal oleh Allah SWT dituntut untuk senantiasa berpikir agar dapat memilih agama yang diyakininya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak ingin memaksakan keyakinan kepada seseorang. Sebab menurut beliau, pilihan untuk beriman atau tidak adalah milik pribadi masing-masing. Dengan tafsir ayat inilah, Hamka mengecam keras praktik kristenisasi di masa pemerintahan orde baru yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak kemerdekaan beragama.

Kedua, yaitu dengan tidak menodai kesucian agama lain. Sikap ini harus dikembangkan oleh setiap umat beragama terkait keberadaan agama lain di suatu wilayah. Dalam menghormati eksistensi dari agama lain, setiap umat beragama tidak hanya membiarkan atau melindungi agama lain untuk

menjalankan agama dan ibadahnya saja, melainkan lebih dari itu setiap umat agama senantiasa untuk tidak melemparkan hinaan atau cacian terhadap kepercayaan dari agama lain. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya pada surah Al-An'am ayat 108 mengenai anjuran kepada umat Islam untuk menghormati sembah agama lain agar pemeluk agama lain juga berlaku demikian yakni menghormati sembah umat Islam yaitu Allah SWT. Umat Islam dilarang untuk menghina maupun memaki unsur-unsur dari agama lain, seperti objek yang disembah, cara beribadah, dan nabi-nabi dari agama lain (Hamka, 1990a).

Toleransi sebagai sikap saling menghargai (*esteem conception*) tidak hanya menekankan pada sikap penghormatan saja tetapi juga mengakui dan menerima sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri termasuk dalam hal pilihan agama karena seseorang beranggapan jika setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam pemikiran Hamka mengenai toleransi antar umat beragama terdapat tiga poin yang menggambarkan sikap untuk saling menghargai, mengakui, serta menerima secara positif suatu perbedaan dalam wujud keberagaman.

Pertama, ialah persamaan hak asasi manusia. Salah satu nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia ialah persamaan hak asasi manusia. Melalui tafsirnya dalam surah Al-Baqarah ayat 213, Al-Hujurat ayat 13, dan Al-Alaq ayat 2, Hamka menentang kesenjangan sosial terhadap sesama manusia. Ia menafsirkan dari kandungan surah tersebut bahwa manusia itu sebenarnya umat yang satu dan hendaknya setiap manusia sadar akan hal itu, karena tersebar di berbagai belahan dunia dan membangun peradaban masing-masing, itu semua merupakan wujud dari keragaman di dalam satu kesatuan. Perbedaan tersebut diciptakan agar manusia saling mengenal dan memang setiap manusia diciptakan untuk saling memerlukan satu sama lain.

Setiap insan memiliki hak kehormatan dan kemuliaan diri. Islam memberikan kemerdekaan diri secukupnya agar tidak menimbulkan kekacauan. Itulah persamaan yang dikehendaki oleh Islam. Menurut Hamka, Islam telah mengakui persamaan hak terhadap perempuan jauh sebelum negara-negara barat mendengungkan hak-hak persamaan perempuan (Hamka, 2016). Bukan saja sama derajat dalam iman dan amal, tetapi sama pula dengan hak dan kewajiban. Perempuan berhak mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tua dan berhak untuk menuntut ilmu pengetahuan, tetapi perempuan juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya.

Kedua, yaitu berbuat baik dan berlaku adil. Dalam Islam, adil tidak hanya bermakna untuk menjatuhkan keputusan dan memberikan hukuman yang seimbang melainkan dapat digunakan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui tafsirnya pada surah Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8, Hamka menganjurkan kepada umat Islam untuk berbuat baik tidak hanya terhadap sesama umat Islam saja, melainkan juga terhadap umat yang berlainan agama. Ia menganalogikan ketika umat Islam berbuat baik terhadap tetangganya yang beragama Islam maka lakukan juga perbuatan yang sama terhadap tetangga yang berlainan agama.

Jika perbuatan itu dilakukan dengan baik, maka timbul poin *ketiga*, yakni toleransi. Dalam tafsir surah Al-Mumtahanah ayat 9, Hamka menolak sikap toleransi yang didasari dari anggapan seseorang bahwa tidak ada satu agama pun yang paling tinggi dan menganggap semua agama sama, yaitu menuju suatu kebenaran dan sama-sama menyembah Tuhan. Artinya, seseorang yang menyetujui prinsip tersebut justru merasa bahwa agamanya sendiri sama saja dengan agama lainnya (Hamka, 1990b).

Setiap umat beragama seharusnya meyakini bahwa agamanya saja yang paling baik, bukan agama lain. Dalam konteks tersebut yang dimaksud bukan fanatisme buta terhadap agamanya, tetapi dengan keyakinan terhadap masing-masing agama yang dipeluk, tiap umat beragama dapat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing dalam menghadapi pluralitas agama dengan sikap lapang dada guna mencapai kehidupan yang rukun dan damai. Pengakuan tersebut memicu timbulnya rasa toleransi karena dengan keyakinan dalam memaknai ajaran agamanya, umat beragama berlomba-lomba dalam mengamalkan ajaran agama yang diyakininya, termasuk mengimplementasikan setiap persamaan di dalam pluralitas tersebut untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Selain itu, melalui tafsirnya terhadap surah Al-Hajj ayat 40, Hamka menjelaskan jika umat Islam dituntut agar tidak hanya melindungi kepentingan sesama umat Islam, melainkan juga

melindungi kepentingan umat agama lain. Perlindungan yang dimaksud dari ayat ini adalah perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah dari agama lain. Dengan mengamalkan ayat ini, diharapkan dapat terwujud ketenteraman dan kebebasan dalam beribadah dari setiap umat beragama sebab masing-masing umat beragama khususnya umat Islam merasa memiliki kewajiban untuk melindungi tempat-tempat ibadah dari agama lain.

Dari pembahasan diatas, toleransi hadir sebagai jawaban atas adanya pluralitas. Madjid (2001) menjelaskan bahwa pluralitas merupakan suatu ketentuan dari Tuhan yang keberadaannya tidak dapat diubah oleh siapa pun dan kenyataan inilah yang harus dihadapi oleh setiap umat manusia. Pluralitas dalam bentuk masyarakat majemuk ini setiap anggota masyarakatnya memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi pada aktivitas sosial dan politik. Hal ini diperkuat oleh Nuralih (2017) yang menyatakan bahwa untuk menyikapi realitas tersebut diperlukan suatu pemaknaan tertentu.

Jika dilihat dari konsep pluralitas tersebut, maka toleransi yang dikemukakan oleh Hamka ini memenuhi aspek-aspek dalam menghargai pluralitas, utamanya dalam hal agama. Kemajemukan yang ada pada masyarakat Indonesia, baik itu dalam aspek agama, kebudayaan, maupun kebiasaan-kebiasaan kultural tidak perlu dipermasalahkan. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak perlu dikompromikan dan dijadikan sebagai ancaman terhadap keutuhan suatu bangsa, melainkan harus menjadi alasan yang kuat bagi terciptanya sikap untuk menghormati sebagai wujud dari penghargaan terhadap pluralitas.

Dalam konteks Indonesia, berbagai perbedaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu ciri khas atau keunikan dari bangsa ini sehingga melandasi untuk terbentuknya sikap saling peduli dan saling hormat antar umat beragama, juga memberikan kebebasan serta keleluasaan dalam beribadah kepada umat beragama.

Hamka sangat bersikap keras terhadap toleransi yang didasari atas sikap kepura-puraan. Hal ini terjadi ketika pada tahun 1968 dibentuk sebuah perayaan untuk menggabungkan *halal bi halal* Idul fitri dengan Natal di berbagai instansi yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam memahami nilai-nilai toleransi dan mengamalkan nilai Pancasila. Menurut Hamka, perayaan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai toleransi ataupun penghayatan Pancasila sebab mereka yang hadir hanya sekedar menuruti perintah dari atasan mereka. Pada perayaan tersebut justru menunjukkan bercampurnya cara beribadah masing-masing agama menjadi satu bentuk baru atau disebut sinkretisme. Baik Islam maupun Kristen memiliki cara tersendiri dalam berdoa kepada Tuhan.

Hamka mengaitkan peristiwa ini dengan tafsirnya dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6, di mana dalam kandungan dari surah tersebut dijelaskan jika akidah umat Islam dengan umat agama lain sangat berbeda, baik dari segi objek sembahsan, cara beribadah maupun cara berdoanya. Pada surah ini juga ditegaskan jika agama Islam dengan agama lain tidak dapat disatukan dengan alasan apapun. Dengan tidak melakukan hal seperti itu, tidak pula mengurangi sikap toleransi umat Islam kepada umat Kristen. Akibat dari penyelenggaraan perayaan tersebut, untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam atas kekeliruan yang selama ini terjadi maka ketika Hamka menjabat sebagai ketua MUI, ia bersama dengan komisi fatwa MUI mengeluarkan edaran resmi terkait pelarangan bagi umat Islam untuk mengikuti perayaan tersebut. Dengan prinsip yang kuat untuk menyelamatkan akidah umat beragama, Hamka menerima risiko akibat dari keputusannya tersebut dengan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang tidak berkenan dengan fatwa tersebut. Pada akhirnya, Hamka lebih memilih untuk menanggalkan jabatannya sebagai ketua MUI.

Berdasarkan uraian dari temuan dan pembahasan penelitian di atas, toleransi dapat dilakukan apabila hanya terkait dengan unsur-unsur sosial kemasyarakatan, termasuk dalam pergaulan sosial ataupun menjunjung nilai kemanusiaan.

Setelah dilakukan analisis terhadap pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama, kemudian hasil dari analisis tersebut dikaitkan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Di dalam pasal tersebut, terkandung jaminan negara kepada warganya untuk bebas dalam menunaikan haknya memeluk suatu agama dan beribadah. Dalam konteks Indonesia, kebebasan yang dimaksud bukan bebas untuk tidak beragama apapun, bukan juga sikap bebas seseorang untuk lebih memilih tidak beragama dan tidak ber-Tuhan seperti negara berpaham sekuler atau komunis. Kebebasan beragama di Indonesia dimaknai sebagai kebebasan dalam memilih dan memeluk agama tertentu, sebab

Indonesia merupakan negara berketuhanan. Sebagai negara yang mengutamakan hak kebebasan beragama warganya, negara wajib memberikan hak tersebut dengan segala daya upaya secara maksimal untuk terpenuhinya hak atas kebebasan beragama.

Hak kebebasan beragama seseorang bersifat *non-derogable* atau tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Hak beragama juga termasuk sebagai hak asasi manusia (Pratiwi, 2021). Sudah selayaknya agama-agama yang ada di Indonesia dapat menjalankan agamanya dan beribadah dengan aman dan nyaman tanpa gangguan atau intervensi apapun karena negara juga telah memberi jaminan akan perlindungan kepada umat beragama. Perlu kerja sama dan timbal balik yang baik antara negara dan warga negara. Negara memberikan perlindungan beragama melalui payung hukum yang berlaku, sementara warga negara saling menghargai dan gotong royong terhadap pemeluk agama lain tanpa gangguan, tidak saling menghujat, tidak menodai agama lain dan tidak merusak rumah ibadahnya.

Negara harus menjamin dan melindungi kebebasan internal (*internal freedom*) suatu agama, yaitu apabila menyangkut keyakinan terhadap ajaran atau akidah suatu agama (Pratiwi, 2021). Artinya negara tidak boleh mencampuri dan mengusik urusan internal suatu agama. Namun, negara juga dapat bertindak langsung secara terbatas apabila dalam keadaan yang sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, nilai-nilai moral, dan agama orang lain.

Karena itu dengan diamanatkannya jaminan terhadap umat beragama dalam pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945 ini negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada umat beragama di seluruh wilayah Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya dengan rasa aman dan damai. Secara garis besar bahwa dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang kemerdekaan beragama, khususnya UUD 1945 pasal 29 ayat (2), menurut pemaparan Darwis (2010) setidaknya ada beberapa poin penting yang berhubungan dengan perlindungan keberlangsungan suatu agama.

Pertama, tiap warga negara Indonesia dijamin oleh negara untuk menetapkan agama yang diyakininya dan mendapatkan perlindungan dari negara untuk mengamalkan ajaran agamanya. *Kedua*, agama dapat difungsikan sebagai tumpuan nilai-nilai etik, spiritual, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika diamati dengan saksama dari penjelasan diatas, maka terdapat suatu titik temu dari sudut pendekatan hukum antara UUD 1945 pasal 29 ayat (2) dengan konsep toleransi umat beragama menurut pemikiran Hamka.

Dari hasil analisis pemikiran Hamka mengenai toleransi antar umat beragama jelas bahwa pemikiran tersebut memiliki keterkaitan terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yakni jaminan dari negara kepada setiap rakyatnya untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya, seperti (1) menjunjung tinggi keesaan Tuhan; (2) setiap rumah ibadah agama apapun wajib dilindungi, baik oleh negara maupun warga negara; (3) negara harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dengan tidak memaksa seseorang untuk berpindah keyakinan; (4) jaminan untuk bergaul, berbuat baik, hidup harmonis dan berlaku adil antar umat beragama; (5) tidak mencampuri atau mengganggu agama dan ibadah pemeluk agama lain; (6) tidak menghina dan menodai ideologi agama lain; (7) memberikan kesempatan yang sama kepada umat beragama dalam menunaikan haknya.

Meski demikian, keadaan kebebasan dalam memeluk agama di Indonesia saat ini masih banyak persoalan, baik dari aspek penegakan hukum maupun kesadaran warganya. Jika mengacu pada UU PNPS Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, selain dari keenam agama yang diakui eksistensinya oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang mendapatkan jaminan serta perlindungan dalam kemerdekaan beragama, hanya agama seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoisme yang mendapatkan hak yang sama. Selebihnya di luar dari agama-agama tersebut secara tidak langsung tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah.

Jika dicermati dari fenomena yang sering terjadi, ketika ada pemeluk agama selain enam agama serta empat agama yang telah disebutkan sebelumnya melakukan aktivitas keagamaan, seperti beribadah maupun mendirikan rumah ibadah, kerap kali mendapatkan perlakuan kurang baik dan

diskriminatif oleh pemeluk agama lain. Sepertinya belum ada perlindungan yang maksimal dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah.

Kesadaran sebagai warga Indonesia yang hidup di lingkungan plural terutama dalam hal agama juga masih minim pemahamannya. Realitas yang terjadi saat ini, seluruh warga negara masih sering melihat dan mendengar berbagai persoalan seputar umat beragama. Mulai dari penodaan agama, perusakan rumah ibadah, dan diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu. Banyak diantara umat beragama yang masih bersikap etnosentrisme. Padahal jika sebagai umat beragama bersatu padu dan tidak saling mengganggu dan mencampuri urusan agama lain, bukan tidak mungkin persatuan dan kedamaian bangsa akan terjadi sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama lebih mengarah kepada penggunaan toleransi yang terbatas dalam pergaulan sosial masyarakat, seperti menyangkut nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dengan tujuan untuk menjaga persatuan bangsa. Menurut Hamka, masih banyak hal yang dapat dilakukan dengan melibatkan umat beragama tanpa mengaitkannya dengan keyakinan yang dipeluk seseorang. Sedangkan relevansinya dengan pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945 terletak pada pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama yang terdiri dari perlindungan terhadap rumah ibadah masing-masing agama; tidak memaksa seseorang untuk berpindah ke agama tertentu; jaminan untuk bergaul, berbuat baik, hidup harmonis dan berlaku adil antar umat beragama; tidak mencampuri atau mengganggu agama dan ibadah pemeluk agama lain; tidak menistakan dan menodai kesucian ideologi agama lain; memberikan kesempatan yang sama kepada umat beragama dalam menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan unsur-unsur yang dapat diberikan negara untuk menjamin serta melindungi kemerdekaan rakyatnya dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Meskipun unsur-unsur ini dalam kaitannya dengan hukum yang ada telah relevan, namun implementasi di kehidupan bermasyarakat saat ini belum cukup baik, sebab masih sering terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi yang melibatkan umat beragama.

Referensi

- Darwis. (2010). Penodaan agama wabah terhadap pluralitas agama di Indonesia penerapan delik KUHP dalam kasus penodaan agama. *Toleransi: Media Komunikasi Ilmiah Umat Beragama*, 2(2), 187–199. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/434>
- Hamka. (1990a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Pustaka Nasional Pte.Ltd.
- Hamka. (1990b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Pustaka Nasional Pte.Ltd.
- Hamka. (2016). *Islam, revolusi, dan ideologi*. Gema Insani.
- Murni, D. (2018). Toleransi dan kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an. *Syahadah*, 6(2), 72–90.
- Nuralih. (2017). *Pluralitas agama dalam perspektif Haji Abdul Malik Karim Amrullah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurcholish Madjid. (2001). *Pluralitas agama: Kerukunan dalam keragaman* (A. Nur (Ed.)). Kompas.
- Pratiwi, C. S. (2021). Kebebasan Beragama atau berkeyakinan Dalam Instrumen. *Relasi Antara Agama dan Negara Menurut Konstitusi Indonesia dan Problematikanya*, 1, 1–13.
- SETARA Institute. (2018). *Melawan intoleransi di tahun politik: Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2018*.
- Setyabudi, M. N. P. (2020a). Konsep dan matra konsepsi toleransi dalam pemikiran Rainer Forst. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 81–94. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/24895>
- Setyabudi, M. N. P. (2020b). Penguatan toleransi bagi pemajuan budaya keagamaan: studi atas praktik toleransi agama di Puja Mandala Bali. *Harmoni*, 19(2), 274–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.432>

Farhan Erlangga Ramadhan, M. Japar, Achmad Husen. *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang toleransi antar umat beragama*

Widjanarko, M. (2017). *Revitalisasi toleransi beragama berbasis kearifan lokal* (D. B. Susetyo & M. Widjanarko (Ed.)). Universitas Katolik Soegijapranata.